

10 Oktober 2022

Nomor : 040/HK.01.01/K.AC-03/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **Penyampaian Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Kabupaten Aceh Besar.**

Kepada Yth.

1. **Kapolres Aceh Besar;**
2. **Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar;**
3. **Kapolresta Banda Aceh.**

Di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Kami sampaikan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. **Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;**
2. **Penjabat Bupati Aceh Besar di Kota Jantho;**
3. **Ketua DPRK Aceh Besar di Kota Jantho;**
4. **Ketua KIP Aceh Besar di Kota Jantho;**
5. **Arsip.**

**KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 039/HK.01.01/K.AC-03/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN ACEH BESAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Kepolisian Resor Aceh Besar, Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu kabupaten berkedudukan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor B/358/VIII/2022 perihal Pengiriman nama-nama Gakkumdu Aceh Besar tanggal 30 Agustus 2022
6. Surat Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-2972/L.1.27/Es/10/2022 Atas Perubahan Nomor B-2199/L.1.27/Es/10/2022 perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada Pemilu 2024 tanggal 10 Oktober 2022;
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor Sprin/1296/X/RES.1.38/2022/Sat Reskrim perihal Daftar Personil Sat Reskrim Bergabung Dengan Panwaslih Aceh Besar tanggal 10 Oktober 2022; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686196/2022 tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Umum 2024.**
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;**
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar;**
- KETIGA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:**

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Polres Aceh Besar di Kota Jantho;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar di Kota Jantho;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh di Banda Aceh.

Ditetapkan di : Aceh Besar.
Pada tanggal : 10 Oktober 2022.



Lampiran : I
 Nomor : 039/HK.01.00/K.AC-03/10/2022
 Tanggal : 10 Oktober 2022

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 KABUPATEN ACEH BESAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAFIDH HS, S.Sos.I	KETUA PANWASLIH ACEH BESAR	PENASEHAT
2.	AKBP. CARLIE SYAHPUTRA BUSTAMAM, S.I.K., M.H	KAPOLRES ACEH BESAR	PENASEHAT
3.	BASRIL G, S.H., M.H	KAJARI ACEH BESAR	PENASEHAT
4.	NURHIDAYATI, S.Si	ANGGOTA PANWASLIH ACEH BESAR	PEMBINA
5.	MUARA ULI, S.E., M.M	WAKAPOLRES ACEH BESAR	PEMBINA
6.	FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H., M.H	KASI PIDUM KEJARI ACEH BESAR	PEMBINA
7.	MARHAMI R.A, S.HI., M.H	ANGGOTA PANWASLIH ACEH BESAR	KETUA KOORDINATOR
8.	FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H	KASAT RESKRIM POLRES ACEH BESAR	KOORDINATOR
9.	CUT MAILINA ARIANI, S.H	KASUBSI PRAPENUNTUTAN SEKSI PIDUM	KOORDINATOR
10.	AIPDA DHANY SATRIAWAN	PENYIDIK PEMBANTU POLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
11.	BRIPKA SAFWAN	PENYIDIK PEMBANTU POLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
12.	BRIPKA INDRA FITRIADI, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
13.	WIRA FADILLAH, S.H	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI SEKSI PIDUM	ANGGOTA
14.	DINDA CITRA GAKUSHA GINTING, S.H	KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM SEKSI DATUN	ANGGOTA
15.	RAIS AUFAR, S.H	KASUBSI PENYIDIKAN SEKSI PIDSUS	ANGGOTA
16.	ALFIAN SYAHRI, S.H., M.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
17.	MUHAMMAD RIDHO, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
18.	IPDA. HERRI SABHARA, S.Pd	KANIT LIDIK I POLRESTA BANDA ACEH	ANGGOTA
19.	AIPTU. MISWARDI, S.H., M.H	KBO SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH	ANGGOTA
20.	AIPDA. JAMIL	KASUBNIT LIDIK IV	ANGGOTA
21.	EDI SAPUTRA, S.Ag., M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
22.	M. DEDY SUHERI, Amd.Kep	STAF PNS SEKRETARIAT PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
23.	HASFAR FUADI, S.H., M.H	STAF PELAKSANA TEKNIS PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
24.	M. FAZLI, S.T	STAF PELAKSANA TEKNIS PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
25.	HAIFA NADIRA, S.HI	STAF PELAKSANA TEKNIS PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA

